

**KONSTRUKSI HUKUM ATAS PERLINDUNGAN ANAK PIATU
DALAM BUDAYA MINANGKABAU**

DISERTASI



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

**SUFRINAS
NIM 2220100004**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1446 H**

**KONSTRUKSI HUKUM ATAS PERLINDUNGAN ANAK PIATU
DALAM BUDAYA MINANGKABAU**

DISERTASI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Doktor
Pada Prodi Hukum Islam**



Oleh:

**SUFRINAS
NIM 2220100004**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1447 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam Disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 5 September 2025
Yang Membuat Pernyataan



SUFRINAS

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sufrinas

NIM : 2220100004

Jenjang : Doktor

Program Studi : Hukum Islam

Judul Disertasi :Kontruksi Hukum Atas Perlindungan Anak Piatu Dalam Budaya Minangkabau

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 5 September 2025

embuat pernyataan



SUFRINAS

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah disertasi ini berjudul “Konstruksi Hukum Atas Perlindungan Anak Piatu dalam Budaya Minangkabau” yang disusun oleh Sufrinas, NIM. 2220100004, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sesuai kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Terbuka.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 4 September 2025

Tim Penguji Sidang Terbuka

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag.
Penguji I

Drs. Sarwan, M.A., Ph.D.
Penguji II

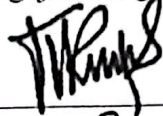
Prof. Dr. Zainuddin, M.Ag.
Penguji III

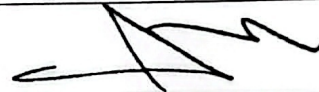
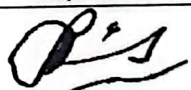
Prof. Dr. Asasriwarni, M.H.
Penguji IV

Prof. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag.
Penguji V

Prof. Nurus Shalihin, M.Si. PhD
Penguji VI

Prof. Dr. Elfia, M.Ag
Penguji VII





Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang




Prof. Dr. Firdaus, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah hasil penelitian Disertasi dengan judul “Konstruksi Hukum Atas Perlindungan Anak Piatu dalam Budaya Minangkabau” yang disusun oleh Sufrinas NIM 2220100004, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Ujian Terbuka.

Demikian persetujuan pembimbing ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 15 Agustus 2025 M
21 Safar 1447 H

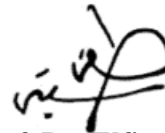
Promotor I

Co Promotor II



Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D

NIP. 196911192003121001



Prof. Dr. Elfia, M.Ag

NIP. 197903172005012006

ABSTRAK

Penelitian yang ini berjudul “konstruksi hukum atas perlindungan anak piatu dalam budaya Minangkabau”. Secara umum, maksud penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan hukum perlindungan terhadap anak piatu dalam budaya Minangkabau yang secara kultur menganut budaya matrilineal, matriarkat, dan matrilokal. Nilai penting penelitian ini terletak pada aspek kompleksitas peran ibu dalam keluarga sehingga kematian seorang ibu bagi anak dalam budaya Minangkabau mengandung arti bahwa seorang anak telah kehilangan penyangga utama dalam kehidupannya sebelum ia baligh dan mandiri. Keadaan seperti ini tidak ditemukan dalam masyarakat yang menganut budaya patrilineal dan patriarkat. Ada empat pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini sebelum sampai pada konstruksi atau kedudukan hukum perlindungan anak piatu tersebut, yaitu (1) bagaimana praktek perlindungan anak piatu dalam budaya Minangkabau; (2) apa saja nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam praktik perlindungan anak piatu dalam budaya Minangkabau; (3) apa saja dampak yang muncul dari praktik perlindungan anak piatu dalam budaya Minangkabau; (4) bagaimana konstruksi hukum perlindungan anak piatu dalam budaya Minangkabau. Untuk menjawab penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma kualitatif dengan jenis *case approach* (studi kasus) dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data-data dianalisis dengan menggunakan kerangka teoritis maqashid syari’ah Jasser Auda yang menggunakan pendekatan teori sistem. Dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif tersebut, maka ditemukan jawaban yang merupakan hasil dari penelitian ini. Pertama, perlindungan terhadap anak piatu di Minangkabau lebih dominan dilakukan oleh keluarga ibu kandung, seperti nenek dan bibi kandung dengan segala keterbatasannya, sedangkan pengasuhan oleh ayah kandung relatif sedikit. Keluarga pengasuh merupakan penanggung jawab utama dalam hal nafkah, sedangkan sumber lainnya seperti bantuan BAZ, ninik mamak, ormas, rumah ibadah, dan perantau hanya bersifat insidental. Sedangkan harta milik anak piatu tersebut belum terkelola secara efektif dalam konteks menyejahterakan anak piatu itu sendiri. Kedua, masing-masing ninik mamak memiliki nilai filosofi yang berbeda dalam melakukan praktek perlindungan terhadap anak piatu, seperti filosofi tanggung jawab, filosofi kemanusiaan, filosofi tugas mamak, filosofi menyelamatkan keturunan, filosofi rasa malu, dan filosofi hubungan *banang* putih. Ketiga, dampak perlindungan yang muncul dalam praktek perlindungan tersebut adalah lebih terjaminnya pendidikan, lebih terbantunya pemenuhan nafkah, merasa diperhatikan, menghilangkan aib bagi mamak. Ketika perlindungan tidak dilakukan akan berdampak pada kehidupan yang terluntalunta, rasa minder, rasa diperlakukan tidak adil. Keempat, pemahaman masyarakat Minangkabau tentang konsep anak yatim dan piatu berbeda-beda sebagaimana konsep para ulama. Tetapi, mereka sepakat bahwa anak piatu lebih pantas untuk diberi bantuan daripada anak yatim berdasarkan kebutuhan riil mereka. Memperhatikan hasil analisis dari keempat temuan tersebut, maka hasil utama penelitian ini meyakini bahwa hukum melindungi anak piatu dalam budaya Minangkabau adalah wajib. Alasan utamanya, yang juga merupakan asas maqashid syari’ah yang didesain Jasser Auda, adalah karena berdasarkan asas pemeliharaan (*hifz*) kehidupan anak piatu harus ditopang dengan maksimal sehingga terjamin kehidupannya, pendidikannya, serta eksistensi di tengah masyarakat. Di samping itu, berdasarkan pengembangan, dengan penopangan kehidupan ini akan memberikan keluwesan bagi anak piatu berkembang dalam berbagai aspek yang menjadi hak dasarnya sebagai anak.

Kata Kunci : konstruksi hukum, piatu, budaya Minangkabau

Abstract

This research, titled "Legal Construction of Protection for Maternal Orphans in Minangkabau Culture," aims to investigate the legal status of protection for maternal orphans within the matrilineal, matriarchal, and matrilineal cultural context of Minangkabau. The significance of this research lies in the complex role of mothers in Minangkabau families, where the loss of a mother has a profound impact on a child's life before they reach independence. This phenomenon is unique to matrilineal societies and is not observed in patrilineal and patriarchal cultures. This research seeks to answer four questions: (1) What are the practices of protecting maternal orphans in Minangkabau culture? (2) What philosophical values underlie these protection practices? (3) What are the impacts of these protection practices? (4) What is the legal construction of protection for maternal orphans in Minangkabau culture? To answer these questions, this research employs a qualitative paradigm using a case study approach with interview and documentation techniques. Data analysis is conducted using Jasser Auda's *maqashid syari'ah* theoretical framework, which adopts a systems theory approach. The findings of this research indicate that protection for maternal orphans in Minangkabau is predominantly provided by the maternal family, such as grandmothers and aunts, despite their limitations. In contrast, paternal care is relatively scarce. The caregiving family is primarily responsible for providing for the child's needs, while other sources of support, such as assistance from the Zakat Agency, *ninik mamak* (clan leaders), NGOs, places of worship, and migrants, play a marginal role. Furthermore, the property of maternal orphans is not effectively managed to ensure their welfare. This research also reveals that each *ninik mamak* has distinct philosophical values underlying their protection practices, including responsibility, humanity, duty, saving descendants, shame, and kinship ties. The impacts of these protection practices include guaranteed education, assisted livelihood, emotional support, and the alleviation of shame for the *ninik mamak*. Conversely, the absence of protection can lead to a precarious life, feelings of inferiority, and perceived unfair treatment. Lastly, this research finds that the Minangkabau community's understanding of the concepts of maternal and paternal orphans varies, as do the concepts held by Islamic scholars. However, they agree that maternal orphans are more deserving of assistance than paternal orphans due to their greater need. Based on the analysis of these findings, this research concludes that the legal protection of maternal orphans in Minangkabau culture is obligatory. The primary reason, which aligns with Jasser Auda's *maqashid syari'ah* framework, is that the protection of maternal orphans' lives must be maximally supported to ensure their well-being, education, and existence within society. Furthermore, this support will provide maternal orphans with the flexibility to develop in various aspects that are their fundamental rights as children.

Keywords: legal construction, maternal orphans, Minangkabau culture

ملخص البحث

يحمل هذا البحث عنوان "البناء القانوني لحماية الأطفال الأيتام في ثقافة مينانغكابو". ويهدف البحث بشكل عام إلى معرفة وضع الحماية القانونية للأطفال الأيتام في ثقافة مينانغكابو التي تتبع ثقافة الأمومة والمترنات والمقيمات. وتكمن أهمية هذا البحث في جانب تعقيد دور الأم في الأسرة، بحيث أن وفاة الأم لتكون لها معنى أن الطفل قد فقد الدعم الأساسي في حياته قبل أن يصل إلى سن الرشد والاستقلال. ولا توجد حالة مثل هذه في المجتمعات التي تتبع ثقافة الآباء والأباطرة. هناك أربعة أسئلة سيتم الإجابة عليها في هذا البحث قبل الوصول إلى البناء أو وضع الحماية القانونية للأطفال الأيتام، وهي: (1) كيفية ممارسة حماية الأطفال الأيتام في ثقافة مينانغكابو؛ (2) ما هي القيم الفلسفية التي تحتويها ممارسة حماية الأطفال الأيتام في ثقافة مينانغكابو؛ (3) ما هي الآثار التي تنشأ عن ممارسة حماية الأطفال الأيتام في ثقافة مينانغكابو؛ (4) كيفية البناء القانوني لحماية الأطفال الأيتام في ثقافة مينانغكابو. وللإجابة على هذا البحث، يستخدم الباحث نموذجًا نوعيًا بنوع نهج الحالة (دراسة الحالة) باستخدام تقنيات جمع البيانات والمقابلات والوثائق. ويتم تحليل البيانات باستخدام الإطار النظري لمقاصد الشريعة لجاسر عودة الذي يستخدم نهج نظرية النظم. باستخدام نموذج البحث النوعي هذا، تم العثور على الإجابة التي هي نتيجة هذا البحث. أولاً، الحماية للأطفال الأيتام في مينانغكابو تتم بشكل رئيسي من قبل عائلة الأم، مثل الجدات والخالات مع جميع القبول، بينما رعاية الأب تكون أقل نسبياً. وتعتبر عائلة الرعاية المسؤولة الرئيسية فيما يتعلق بالمعيشة، بينما المصادر الأخرى مثل مساعدة مؤسسة الزكاة و نينك ماماك والجمعية الخيرية و مسجد و للمغربين تكون فقط بالصدفة. بينما لم يتم إدارة ملكية الأطفال الأيتام بشكل فعال في سياق تعزيز رفاههم. ثانياً، يمتلك كل نينك ماماك قيماً فلسفية مختلفة في ممارسة حماية الأطفال الأيتام، مثل فلسفة المسؤولية وفلسفة الإنسانية وفلسفة واجب ماماك وفلسفة إنقاذ الذرية وفلسفة الشعور بالخلج وفلسفة العلاقة بَانْنُغْ فُونِيَه. ثالثاً، الآثار التي تنشأ عن ممارسة الحماية هي ضمان التعليم و ضمان تلبية الاحتياجات المعيشية والشعور بالاهتمام وإزالة العار عن ماماك عند عدم ممارسة الحماية، ستكون لها آثار على الحياة التي تعيش في حالة من اليأس والشعور بالدونية والشعور بالمعاملة غير العادلة. رابعاً، يختلف فهم مجتمع مينانغكابو لمفهوم الطفل اليتيم والأيتام كما يختلف مفهوم العلماء. ومع ذلك، يتفقون على أن الأطفال الأيتام أكثر استحقاقاً للمساعدة من الأطفال اليتامى بناءً على احتياجاتهم الفعلية. ومع الأخذ في الاعتبار نتائج تحليل النتائج الأربعة، يؤكد النتيجة الرئيسية لهذا البحث أن القانون يحمي الأطفال الأيتام في ثقافة مينانغكابو هو واجب. والسبب الرئيسي، وهو أيضاً أساس مقاصد الشريعة التي صممها جاسر عودة، هو أنه بناءً على مبدأ الحفاظ على حياة الطفل الأيتام يجب دعمها بشكل قوة الجهد حتى يتم ضمان حياتهم وتعليمهم ووجودهم في وسط المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، بناءً على التطوير، فإن دعم الحياة هذا سيعطي مرونة للأطفال الأيتام للنمو في مختلف الجوانب التي تصبح حقوقهم الأساسية كأطفال.

الكلمات المفتاحية: البناء القانوني، الأيتام، ثقافة مينانغكابو

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas Rahmat Allah SWT yang dibarengi dengan usaha maksimal penulis di bawah bimbingan dan arahan promotor dan co-promotor, akhirnya disertasi ini dapat diselesaikan sesuai standard yang sudah ditetapkan. Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan dua pedoman hidup, al-Qur'an dan Sunnah yang mestinya kita jadikan sebagai patron dalam berbuat di bidang apapun di dunia ini.

Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Doktorat Hukum Islam Strata 3 (S3) pada PPs Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Judul penelitian ini adalah: **“Konstruksi Hukum Atas Perlindungan Anak Piatu dalam Budaya Minangkabau”**. Tema ini lahir, salah satunya, sebagai wujud kepedulian terhadap fenomena sosial yang terjadi dalam budaya Minangkabau yang menjadikan anak piatu sebagai bagian kelompok sosial yang kurang beruntung dalam konteks objek santunan. Di satu sisi, anak yatim sering mendapat perhatian meski belum secara utuh sementara anak piatu cenderung terabaikan. Keterabaian anak piatu ini lebih disebabkan oleh pemahaman masyarakat bahwa mereka hanya menjadi tanggung jawab ayah kandungnya. Ironisnya, ayah kandung dari anak piatu diakui atau tidak cenderung mengabaikan kewajibannya terhadap anak-anak piatu tersebut.

Fakta sosial anak piatu ini menjadi sangat penting dibicarakan dalam konteks hukum karena di Minangkabau yang secara kultur menganut budaya matrilineal, matriarkat, dan matrilokal, piatu tidak hanya sekedar anak belum baligh yang kehilangan seorang ibu kandung, tetapi jauh lebih penting dari itu bahwa anak piatu merupakan anak belum baligh yang kehilangan sosok penyangga utama anak dalam keluarga. Seorang anak kehilangan sosok pengasuh; kehilangan sosok pemberi kasih sayang yang utuh; kehilangan sosok pemberi perhatian penuh; kehilangan sosok pemersatu anak dalam keluarga; kehilangan sosok penjaga marwah anak; kehilangan salah satu sumber finansial dalam keluarga. Abstraksi sosok-sosok yang diutarakan tersebut merupakan peranan seorang ibu kandung dalam budaya Minangkabau, yang

dalam budaya patriarkat dan parental peran setingkat ini tidak ditemukan. Di samping itu, anak-anak pada umumnya selalu berdomisili di dalam kaum keluarga ibunya, dan seorang ayah tinggal dalam kaumnya juga khususnya setelah istrinya meninggal dunia sehingga anak piatu jauh dari pantauan ayah kandungnya itu.

Dengan keyakinan bahwa Islam yang *rahmatan lil `alamin* yang mengedepankan aspek kemaslahatan umat, maka peneliti menggunakan kerangka teoritis *maqashid syari`ah* dengan stressingnya pada teori sistem Jasser Auda. Enam fitur yang digunakan dalam teori sistem ini, peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk membangun narasi hukum dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, khususnya sejumlah fakta yang terkait dengan praktek perlindungan anak piatu dalam kultur Minangkabau.

Peneliti menyadari bahwa semua tahap yang peneliti lalui, mulai dari sebelum penelitian, penelitian itu sendiri sampai pada penulisan disertasi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, peneliti ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada semua pihak, di antaranya adalah:

1. Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, dengan kewenangannya telah berkenan memberi kesempatan kepada Peneliti untuk dapat melanjutkan program doktoral Hukum Islam di UIN Imam Bonjol Padang hingga sampai tahap ini;
2. Bapak Prof. Dr. Firdaus, M.Ag, Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan arahan teknis dan kesempatan dalam proses perkuliahan dan penelitian, di samping juga sebagai ketua tim penguji;
3. Bapak Prof. Dr. Nurus Salihin, M.Si., Ph.D., dan Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag. Keduanya merupakan promotor dan co-promotor dalam penelitian disertasi ini. Arahan-arahan teknis yang bernas, terarah, dan terukur dari mereka berdua telah mengantarkan disertasi ini tampil lebih sempurna seperti yang terlihat saat ini;
4. Bapak dan ibu tim penguji, ketua dan anggota yang secara kritis telah mengarahkan konsep penelitian ini menjadi lebih tajam dan terfokus;
5. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam UIN Imam Bonjol Padang, sejak semester pertama hingga akhir studi,

telah memberikan kontribusi yang signifikan sesuai bidangnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah banyak mewarnai keilmuan peneliti dalam penulisan ini;

6. Pimpinan peneliti, Kakanwil Kemenag. Prov. Sumatera Barat, Bapak H. Edison, Kakankemenag. Kab. Pasaman Barat, Bapak H. Rali Tasman, yang selalu memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti semua program perkuliahan di strata tiga (S3) ini;
7. Teristimewa untuk Ibu Naimah L. almh. tercinta, ayahanda dan ibunda tersayang, yang selalu membersamai peneliti di kala hidupnya, memberikan do'a tulus melebihi siapapun dalam setiap sujudnya, memberikan bimbingan dan arahan tentang hidup. Kini mereka sudah beristirahat di alam sana, semoga mereka dapat merasa bangga di alam sana terhadap tekad kuat anaknya yang penuh keterbatasan ini dalam menjalani setiap jenjang pendidikan hingga tingkat strata tiga (S3) saat ini;
8. Terkhusus, untuk isteri tercinta, Sri Adhani, S.Pd. yang selalu memberi motivasi dan keluwesan kepada peneliti untuk menyelesaikan program S3 ini. Ucapannya yang selalu membuat peneliti mampu bertahan hingga pada tahap ini adalah "Da, jika sudah memulai, jangan pernah berhenti sebelum sampai tujuan";
9. Putra dan putri peneliti (1) M. Rafki Fathul Nasha, (2) Sayyid Elfaruq Nasha, (3) Nasha Zahra Shiqira, (4) Nasha Aviqa Hefiya, dan (5) Fathan Aslaj Nasha yang meski sering bertanya kenapa ayahnya masih kuliah lagi, mereka tetap menerima kehilangan perhatian ayahnya selama dalam proses kuliah di jenjang S3 ini. Hanya satu harapan agar perjalanan peneliti dapat dicontoh sisi baiknya oleh anak-anak nantinya;
10. Ucapan khusus peneliti sampaikan untuk uni tersayang Prof. Dra. Hetti Waluati Triana, M.Pd., Ph.D yang sejak awal sekali telah memberi support, baik material maupun immaterial, mulai dari jenjang awal sekolah, S1, S2, hingga S3 ini, serta telah menanamkan filosofi hidup mandiri di segala bidang kepada peneliti hingga peneliti sampai pada keadaan seperti saat ini;

11. Semua pihak: saudara-saudara kandung, sepupu peneliti, dan keluarga besar peneliti;
12. Para tokoh agama dan tokoh adat di Minangkabau, khususnya yang menjadi responden peneliti yang ada di Luhak Agam, Luhak Tanah Data, Luhak 50 Kota, dan rantau pesisir Pasaman Barat. Penjelasan-penjelasan merekalah yang menjadi data utama peneliti dalam penulisan disertasi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti rinci satu persatu yang selalu berharap akan kesuksesan peneliti.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah kami serahkan semuanya. Semoga setiap rincian peran semua pihak menjadi pundi-pundi amal yang tiada putusnya hingga akhir dunia.

Padang, 5 September 2025

Peneliti



Sufrinas

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipergunakan dalam penulisan tugas akhir mahasiswa pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang adalah transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor: 0543/b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Keterangan
1.	ا	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	b	-
3.	ت	t	-
4.	ث	ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	J	-
6.	ح	ḥ	h dengan titik di bawah
7.	خ	kh	-
8.	د	d	-
9.	ذ	ẓ	z dengan titik di atas
10.	ر	r	-
11.	ز	z	-
12.	س	s	-
13.	س	sy	-
14.	ص	ṣ	s dengan titik di bawah
15.	ض	ḍ	

No	Arab	Latin	Keterangan
16.	ط	ṭ	t dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
18.	ع	‘	-
19.	غ	G	-
20.	ف	F	-
21.	ق	Q	-
22.	ك	K	-
23.	ل	L	-
24.	م	M	-
25.	ن	N	-
26.	و	W	-
27.	ه	H	-
28.	ء	`	apostrof
29.	ي	Y	-

Vokal Pendek

_____	=	A	كُتِبَ	Kataba
_____	=	I	سُئِلَ	su`ila
_____	=	U	يُذْهَبُ	Yazhabu

2. Vokal Panjang

ا	=	Ā	النِّسَاءُ	nisā`i
اي	=	ī	سَيِّقَ	sīqa
أو	=	U	كُونُوا	Kunu

3. Diftong

اي	=	ai	لَيْتَ	Laita
أو	=	au	قَوْلَ	Qaula

4. Syiddah ditulis dengan rangkap

Contoh: ربنا ditulis rabbanā

5. Alif lam (ال)

Pada alif lam qamariyah ditulis al.

Contoh: الكافرون ditulis al-Kāfirun.

Pada alif lam syamsiyyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

الرجال ditulis ar-rijāl

6. Tā' Marbutah (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h.

Contoh:

البقرة ditulis al-Baqarah

Bila di tengah kalimat ditulis t.

Contoh:

زكاة المال ditulis zakāt al-māl

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
ملخص.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN LITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Pertanyaan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.5.1. Manfaat secara Akademis	9
1.5.2. Manfaat secara Praktis	9
BAB II: TEORI DAN LITERATUR REVIEW	10
2.1. Kerangka Teoritis dan Literatur Review	10
2.1.1. Kerangka Teori	10
2.1.2. Konstruksi Hukum	36
2.1.3. Budaya	43
2.1.4. Yatim	45
2.1.5. Piatu	46
2.2. Literatur Review	46
BAB III: METODE PENELITIAN	56
3.1. Jenis Penelitian	56
3.2. Sumber Data	56
3.2. Setting Penelitian	56
3.3. Teknik Pengumpulan Data	57
3.4. Teknik Analisis Data	57
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	59
4.1. Praktek Perlindungan terhadap Anak Piatu dalam Budaya Minangkabau	60
4.1.1. Tempat Tinggal	60
4.1.2. Nafkah Anak Piatu	65
4.1.3. Pemeliharaan Harta Anak Piatu	74
4.2. Nilai-nilai Filosofis dalam Praktek Perlindungan terhadap Anak Piatu dalam Budaya Minangkabau	78

4.2.1. Filosofi Tanggung Jawab	79
4.2.2. Filososfi Tugas Kemanusiaan	87
4.2.3. Filosofi Tugas Mamak	88
4.2.4. Filosofi Menyelamatkan Keturunan	91
4.2.5. Filososfi Rasa Malu	93
4.2.6. Filosofi Hubungan <i>Banang Putiah</i>	94
4.3. Dampak-dampak dari Praktek Perlindungan terhadap Anak Piatu dalam Budaya Minangkabau	94
4.3.1. Lebih Terjaminnya Pendidikan Anak Piatu	95
4.3.2. Terbantunya Pemenuhan Nafkah	97
4.3.3. Merasa Diperhatikan	98
4.3.4. Menghilangkan Aib bagi Mamak	99
4.3.5. Hidup yang Terlunta	100
4.3.6. Minder	101
4.3.7. Merasa Diperlakukan Tidak Adil	101
4.3.8. Berfoya-foya	102
4.4. Konstruksi Hukum Perlindungan Anak Piatu dalam Budaya Minangkabau	103
4.4.1. Konsep Anak Yatim dan Anak Piatu di Minangkabau	103
4.4.2. Dasar Penggunaan Istilah Piatu	105
4.4.2.1. Bahasa Arab	105
4.4.2.2. Perbedaan Perlakuan Nabi SAW.	106
4.4.2.3. Menyamakan dengan Pendekatan Budaya dan Maqashid	107
4.4.2.4. Karena Bentuk Perhatian Terhadap Anak yang Kematian Ibunya	108
4.4.2.5. Istilah yang Muncul dari Bahasa Masyarakat	109
4.4.2.6. Berasal dari Bahasa Sansekerta	110
4.4.2.7. Berdasarkan Qiyas terhadap Anak Yatim	111
4.4.3. Yang Lebih Membutuhkan Bantuan antara Anak Yatim dan Anak Piatu secara Faktual	112
4.4.3.1. Anak Piatu Lebih Membutuhkan Bantuan daripada Anak Yatim	112
4.4.3.1.1. Faktor Akses Kerja dan Ketelatenan Perawatan Ibu	112
4.4.3.1.2. Faktor Rendahnya Perhatian Ayah ..	113
4.4.3.1.3. Faktor Kecenderungan Menikah Lagi	113
4.4.3.2. Anak Piatu dan Anak Yatim Sama-sama Membutuhkan Bantuan	115
4.4.3.3. Tergantung Ekonomi Keluarga Pengasuh	115
4.4.4. Peluang Perlindungan Terhadap Anak Piatu Disamakan dengan Anak Yatim secara Fikih	116
4.4.4.1. Penundaan Pemberlakuan Hukum	116
4.4.4.2. Keadilan	117
4.4.4.3. <i>`urf</i>	118
4.4.4.4. Piatu Bagian dari Yatim	118

4.4.4.5. Kemaslahatan	119
BAB V: ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK PIATU	
DALAM BUDAYA MINANGKABAU	121
5.1. Rasionalisasi Kerangka Teori	121
5.2. Teori Sistem Jasser Auda	126
5.2.1 Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam (<i>Cognitive Nature</i>)	130
5.2.2 Keutuhan Sistem Hukum Islam (<i>Wholeness</i>)	131
5.2.3 Keterbukaan Sistem Hukum Islam (<i>Openness</i>)	132
5.2.4. Hierarki yang Saling Terkait dari Sistem Hukum Islam (<i>interrelated hierarchy</i>)	133
5.2.5. Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam (<i>Multi-dimensionality</i>)	134
5.2.6 Keterarahan Sistem Hukum Islam (<i>Purposefulness</i>)	135
5.3. Analisis Temuan	136
5.3.1. Analisis Praktek Perlindungan Anak Piatu di Minangkabau	138
5.3.1.1. Tempat Tinggal Anak Piatu	138
5.3.1.2. Sumber Nafkah Anak Piatu	140
5.3.1.3. Pemeliharaan Harta Anak Piatu ...	143
5.3.2. Analisis Filosofi Praktek Perlindungan Anak Piatu oleh Mamak ..	145
5.3.2.1. Tanggung Jawab	147
5.3.2.2. Tugas Kemanusiaan	148
5.3.2.3. Tugas Mamak	148
5.3.2.4. Menyelamatkan Keturunan ..	148
5.3.2.5. Rasa Malu	149
5.3.2.6. Hubungan <i>Banang Putiah</i>	149
5.3.3. Analisis Dampak Perlindungan Anak Piatu	153
5.3.4. Analisis Konstruksi Perlindungan Anak Piatu	155
5.3.4.1. Analisis Konsep Anak Piatu	155
5.3.4.2. Analisis Asal Penggunaan Istilah Anak Piatu	161
5.3.4.3. Analisis Perbandingan Kebutuhan Antara Anak Piatu dan Yatim	165
5.3.4.4. Analisis Peluang Menyamakan Hukum Anak Piatu dengan Yatim	166
BAB VI: PENUTUP	169
6.1. Kesimpulan	169
6.2. Rekomendasi	170
6.3. Implikasi	171
6.4. Keterbatasan Studi ...	171
DAFTAR KEPUSTAKAAN	173
LAMPIRAN	